



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 129 /KPTS/ VIII /2015

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KERJA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan besaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan Rapat Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Agustus 2015

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kabag Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 129 /KPTS/VIII/2015
 TANGGAL : 25 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KERJA
 APARATUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM (RP) |
|----|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BUPATI HALMAHERA BARAT | PENGARAH | 750.000 |
| 2 | WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT | PENGARAH | 750.000 |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | PENANGGUNG JAWAB | 700.000 |
| 4 | KABAG TATA PEMERINTAHAN | K E T U A | 650.000 |
| 5 | SUWANDI H. GANI S,STP, M.Si | SEKRETARIS | 500.000 |
| 6 | SOFYAN ASWAD, S.Sos | ANGGOTA | 500.000 |
| 7 | FAISAL DJABIR, S.STP | ANGGOTA | 500.000 |
| 8 | FERLIN BUNGA, M.AP | ANGGOTA | 500.000 |
| 9 | RINI YOLANDA M. YASIN, S.Sos | ANGGOTA | 500.000 |
| 10 | AKBAR HAMISI | ANGGOTA | 500.000 |
| 11 | DARMI A. RIVAI | ANGGOTA | 500.000 |
| 12 | LUKMAN DJABID | ANGGOTA | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kabag Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 25 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

